



PUTUSAN

Nomor 356/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Wahyuni Saleh, M.Pd Binti Fahrudin Saleh, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 17 Februari 1973, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kelurahan Oluhuta Utara (kompleks Pasar Selasa Baru) Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Ocan S. Dali, MM Bin Sende Adam, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 14 Desember 1973, agama Islam, pekerjaan PNS Staf Khusus Wakil Bupati Kab. Bone Bolango, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kelurahan Oluhuta Utara, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 356/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, tanggal 24 April 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Put. No.356/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, hal 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 06 Februari 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 374/25/II/1994 tanggal 05 Mei 1994;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup terpisah selama 2 tahun, dimana Tergugat tinggal di Popayato karena urusan pekerjaan, dan Penggugat tinggal di Kabupaten Minahasa Manado karena urusan pekerjaan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah Dinas sekolah Tergugat selama 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali hidup terpisah selama 5 tahun dimana Tergugat tinggal dirumah bersama dan Penggugat tinggal dirumah Dinas Tergugat, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bersama sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Mohamad Arif Dali, laki-laki, umur 22 tahun;
 - b. Sitti Aribah Dali, perempuan, umur 10 tahun;Kedua anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2000 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering menutupi pendapatan keuangan Tergugat, sehingga ketika ada pembicaraan yang harus di selesaikan selalu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat memiliki emosional tinggi sehingga mudah marah walaupun hanya persoalan-persoalan kecil;
 - c. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Ervina, terbukti dari pengakuan Tergugat sendiri;

Put. No.356/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, hal 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada tanggal 08 April 2018, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama kurang lebih 2 minggu hingga sekarang. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang pada tanggal 12 April 2018 telah bermohon izin perceraian kepada Atasan, namun saat ini sedang dalam proses;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat Ocan S. Dali, MM bin Sende Adam terhadap Penggugat Wahyuni Saleh, M.Pd binti Fahrudin Saleh;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 356/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, tanggal 27 April 2018, 8 Mei 2018 dan 13 Juli 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun

Put. No.356/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, hal 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1990, Penggugat telah mengajukan izin kepada perceraian melalui atasannya sebagaimana suratnya bertenaggal 12 April 2018 dan majelis hakim telah memberikan kesempatan untuk mengurus izinnya tersebut, namun izin tersebut belum Penggugat dapatkan dan Penggugat di muka sidang menyatakan bersedia menanggung segala resiko atas ketiadaan izin tersebut dan Penggugat tetap akan bercerai dengan Penggugat, sedangkan Tergugat yang juga sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak diketahui apakah telah menyampaikan kepada atasannya atas adanya gugatan tersebut karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 374/25/II/1994 tanggal 5 Mei 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, bertanda, (bukti P.).

B. Saksi:

1. Ely Abbas binti Hunta, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Uluhuta, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi ibu kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 6 Februari 1994, setelah menikah Penggugat dan Tergugat

Put. No.356/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, hal 4 dari 11



tinggal bersama di rumah orang tua saksi dan terakhir tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri dan telah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2000 Pengugat dan Tergugat sudah tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat memiliki emosi tanggi, dan bersikap tidak hormat kepada orang tua Penggugat;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kemudian saling diam, tidak ada komunikasi sampai berhari-hari dan saksi pernah mendengar Tergugat memanggil Penggugat dengan suara keras;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan, Penggugat pulang dan tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah yang tadinya menjadi tempat tinggal bersama;

- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan tidak juga memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga sudah berulang kali berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;

2. Fartin Handayani binti Kasim, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Desa Uluhuta, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat dan saksi kenal Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tanggal 6 Februari 1994, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun kemudian tinggal di rumah Penggugat dan Tergugta sendiri dan telah dikaruniai dua orang anak;

Put. No.356/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, hal 5 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun terakhir saksi dengar dari keluarga kalau Pengugat dan Tergugat sudah tidak rukun, saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun ketika Idul Fitri saksi ke rumah Penggugat dan Tergugat saksi melihat Penggugat dan Tergugat berlain kamar dan saling diam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, dan sekarang Tergugat tinggal di rumah yang menjadi tempat tinggal bersama;
- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan tidak juga memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berulang kali berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat di depan persidangan agar Penggugat kembali dan tetap membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak layak dimediasi.

Put. No.356/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, hal 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P. dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan bukti bertanda P. tersebut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga keterangannya telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang mengatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak tahun 2000 dan terakhir saling berdiam diri yang disebabkan karena Tergugat mempunyai emosi tinggi dan tidak menghormati orang tua Penggugat, Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih 4 (empat) bulan sampai sekarang adalah fakta yang dilihat sendiri para saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Put. No.356/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, hal 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan bahwa Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal lebih 4 (empat) bulan lamanya dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan pihak keluarga juga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penggugat menyatakan tidak ada keinginan lagi untuk rukun kembali bersama Tergugat dan Penggugat menyatakan tetap meneruskan gugatannya, sehingga rumah tangga demikian sulit lagi untuk disatukan kembali dan apabila tidak diceraikan hanya akan menimbulkan penderitaan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat terutama penggugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم على جلب المصالح

Put. No.356/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, hal 8 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya : "Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg meskipun tergugat tidak pernah hadir di muka sidang majelis hakim dapat menjatuhkan putusan verstek terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka berdasarkan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam majelis dapat menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Put. No.356/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, hal 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Ocan S. Dali, MM bin Sende Adam**) terhadap Penggugat (**Wahyuni Saleh, M.Pd binti Fahrudin Saleh**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp **551000,-** (**lima ratus lima puluh satu ribu** rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Iskandar, S.H., sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Hasnia H.D., M.H. dan Drs. Muhammad Hafizh Bula, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Yitsanti Laraga, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Hj. Hasnia H.D., M.H
Hakim Anggota,

Drs. Iskandar, S.H

Put. No.356/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, hal 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muhammad Hafizh Bula, M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Yitsanti Laraga

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 460.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 551.000,00

(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Put. No.356/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, hal 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)